BAB V

ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKIDAH DALAM KITAB TUHFAH AR RAGHIBIN

A. Hakikat Iman

Berdasarkan kajian pokok bahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa hakikat iman didalam kitab *Tuhfat al-Raghibin* adalah tashdiq yakni keyakinan dalam hati untuk membenarkan segala ajaran yang datang dari Nabi Muhammad Saw.

al-Asy'ari berpendapat bahwa hakikat iman adalah tashdiq dengan hati, sementara iqrar dengan lisan dan beramal dengan kewajiban yang utama hanyalah sekedar cabang-cabangnya. Oleh karena itu, orang yang percaya sesungguhnya adalah mereka yang memberikan pembenaran terhadap keesaan Tuhan dengan hatinya, yaitu mereka yang mengakui kebenaran-Nya serta menerima Rasul sebagai orang yang dapat dipercaya atas segala yang dibawanya dari Tuhan.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Imam al-Ghazali dalam karyanya *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, yang menyatakan bahwa iman adalah keyakinan hati terhadap sesuatu tanpa adanya keraguan sedikit pun.[81] Lebih lanjut, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki keyakinan dalam hati dan mengucapkan keimanannya melalui lisan, meskipun belum mewujudkannya dalam bentuk amal perbuatan, tetap tergolong sebagai orang beriman dan tidak

[81] Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin 1: Ilmu dan Keyakinan,* (Jakarta Selatan: Republika Penerbit, 2018), 173.

akan kekal di dalam neraka. Meskipun ia belum menyempurnakan imannya dengan amal anggota tubuh, selama masih terdapat iman dalam hatinya, maka ia akan dikeluarkan dari api neraka, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW: "Akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang dalam hatinya terdapat iman walau sebesar biji sawi." Sebaliknya, jika seseorang hanya melafalkan dua kalimat syahadat tanpa adanya pembenaran dalam hati, maka menurut al-Ghazali, ia tidak dianggap beriman dan akan kekal dalam neraka.[82]

Adapun menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, hakikat iman bukan hanya sekadar melakukan kebaikan atau menjalankan ibadah secara lahiriah, melainkan menuntut kehadiran Allah dalam hati dan keteguhan jiwa dalam meyakini-Nya.[83]

Dalam *Tuhfat al-Râghibîn* , Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga mengutip pandangan sebagian ulama, seperti Imam Abū Ḥanīfah dan kalangan Asy'ariyah, yang menyatakan bahwa hakikat iman bersifat murakkab yakni bersusun daripada dua perkara, pertama tashdiq di dalam hati dan pengakuan melalui lisan dengan dua kalimat syahadat.[84]

Imam Abū Ḥanīfah secara khusus memaknai iman sebagai pengetahuan dan pengakuan terhadap Allah, para rasul-Nya, serta seluruh ajaran yang berasal dari-Nya secara global, tanpa menuntut pemahaman secara rinci. Menurut beliau, iman tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, dan tidak terdapat perbedaan kadar keimanan di antara manusia. Menurut Harun Nasution definisi

[82] Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin 1: Ilmu dan Keyakinan…,* 262-263.
[83] Ufita al Ariza. *Konsep Iman Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Mishbah*. 64.
[84] Syekh Muhammad Arsyad, *Tuhfat al-Raghibin,…,*6.

iman dari Imam Abu Hanifah diatas dapat membawa kepada kesimpulan bahwa amal perbuatan kurang begitu penting dibanding tashdiq dengan hati dan iqrar dengan lisan.[85]

Dari berbagai pendapat yang telah dikaji diatas, dapat disimpulkan bahwa hakikat iman yang disepakati oleh mayoritas ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah ialah tashdiq, yakni pembenaran dalam hati. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam *Tuhfat al-Râghibîn* , Imam al-Ghazali, dan al-Asy'ari menekankan bahwa iman bersumber dari keyakinan hati, sedangkan pengakuan lisan dan amal perbuatan dianggap sebagai penyempurna atau cabangnya.

B. *Riddah*

Dalam *Tuhfat al-Râghibîn* , Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menegaskan bahwa riddah merupakan hal yang paling membahayakan keimanan seorang Muslim. Ia mendefinisikan riddah sebagai bentuk kekufuran yang paling berat dan paling keji dibandingkan bentuk-bentuk kekufuran lainnya.[86] Dalam konteks ini, riddah dipahami sebagai tindakan, ucapan, atau keyakinan yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, Syekh Arsyad menyatakan bahwa riddah adalah bentuk kekufuran yang sangat serius karena dapat menghilangkan iman secara total dari diri seseorang. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga menjelaskan bahwa riddah hanya dapat dikenakan hukumnya apabila dilakukan oleh seseorang yang memenuhi tiga syarat utama, yaitu berakal, baligh, dan atas kehendak sendiri.

[85] Harun Nasution. *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan.* 25.
[86] Syekh Muhammad Arsyad, *Tuhfat al-Raghibin,...,*10.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Zainuddin Ali menjelaskan bahwa riddah merupakan tindakan seorang Muslim yang telah baligh dan berakal, yang dengan kehendaknya sendiri memilih dan memeluk keyakinan agama lain, tanpa adanya unsur paksaan. Berdasarkan definisi ini, dapat dipahami bahwa anak-anak yang menyatakan berpindah agama dari agama orang tuanya tidak termasuk dalam kategori riddah, karena belum mencapai usia tanggung jawab hukum (taklif). Demikian pula, orang yang gila juga tidak dapat dikategorikan sebagai riddah, karena tidak memiliki kesadaran dan pertimbangan akal yang utuh dalam pengambilan keputusan keagamaan.[87]

Sementara itu, Sulaiman Rasjid mendefinisikan *riddah* sebagai keluar dari agama Islam, baik dengan cara berpindah ke agama lain maupun dengan meninggalkan seluruh ajaran agama dan menjadi tidak beragama sama sekali. Definisi ini menegaskan bahwa kemurtadan tidak terbatas pada peralihan keyakinan kepada agama lain, tetapi juga mencakup kondisi ketika seseorang menolak seluruh bentuk kepercayaan agama.[88]

Selanjutnya, menurut Amran Suadi dan Mardi Chandra, *riddah* adalah tindakan seorang Muslim yang telah dewasa dan berakal sehat keluar dari agama Islam atas kehendaknya sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Baik dilakukan melalui niat, ucapan, maupun perbuatan yang secara syariat dianggap sebagai bentuk riddah.[89]

[87] Zainuddin Ali. *Hukum pidana Islam.* (Jakarta Timur: Sinar Grafika), 73.
[88] Madani. *Hukum Pidana* Islam. (Jakarta Timur: Prenada Media), 181.
[89] Madani. *Hukum Pidana Islam.* ..,181.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pandangan di atas sama-sama menekankan bahwa riddah merupakan tindakan yang disengaja dan sadar dari seseorang yang sudah baligh dan berakal, baik dari ucapan, perbuatan, maupun keyakinan yang dapat menyebabkan keluarnya ia dari agama Islam.

C. Taubat dari Perbuatan *Riddah*

Taubat, dalam perspektif *Tuhfat al-Râghibîn* , dipahami sebagai kembalinya seorang hamba kepada Allah SWT dengan penyesalan yang tulus atas dosa yang telah diperbuat, disertai dengan penghentian segera terhadap maksiat tersebut, serta tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. Taubat tidak hanya dimaknai sebagai ungkapan lisan, tetapi mencerminkan perubahan sikap dan kesungguhan hati dalam memperbaiki hubungan dengan Allah.

Para ulama sepakat bahwa pelaku riddah (kemurtadan) dikenai hukuman mati. Namun demikian, pelaksanaan hukuman tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui proses tertentu. Sebelum dijatuhi hukuman, pelaku riddah terlebih dahulu diberi kesempatan untuk bertaubat dan kembali memeluk Islam.

Syekh Muhammad Arsyad dalam kitab Tuhfat ar Raghibin menjelaskan tentang pentingnya taubat dari perbuatan riddah. Apabila seseorang melakukan riddah, baik melalui pernyataan (iqrar) maupun tanda yang jelas, maka wajib untuk memerintahkannya agar bertaubat tanpa memberi kesempatan untuk menunda.

Selaras dengan pendapat sebelumnya, Muhammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī menyatakan bahwa wajib hukumnya menganjurkan taubat kepada laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan riddah. Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam tetap memberikan ruang untuk kembali kepada kebenaran sebelum menjatuhkan sanksi yang berat.

Sejalan dengan itu, ulama Malikiyah, Syiah Zaidiyah, serta Imam Aḥmad bin Ḥanbal juga berpendapat bahwa anjuran bertaubat bagi pelaku riddah merupakan kewajiban. Namun demikian, di kalangan Syiah Zaidiyah juga terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa anjuran bertaubat hanya bersifat mustaḥab (dianjurkan), bukan wajib. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Imam Abū Ḥanīfah, yang berargumen bahwa karena ajaran Islam telah sampai kepada pelaku riddah, maka tidak ada kewajiban lagi untuk mengajaknya bertaubat bila ia tetap menolak secara sadar.

Dalam kitab *Tuḥfat al-Raghibin*, Syekh Muhammad Arsyad menjelaskan bahwa jika seorang pelaku riddah bertaubat, maka taubatnya diterima dengan memenuhi syarat-syaratnya. Dalam keadaan demikian, hukuman mati tidak dijatuhkan atasnya. Namun, jika ia menolak untuk bertaubat, maka wajib dijatuhkan hukuman mati, yaitu dengan cara memenggal lehernya menggunakan pedang, sesuai dengan ketentuan hukum Islam klasik

Sebagaimana juga dikemukakan olehAbu al Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al Mawardi, jika seorang pelaku riddah menerima seruan untuk bertaubat dan ia menerimanya, maka jiwanya terlindungi dan tidak dijatuhi hukuman. Sebaliknya, jika ia menolak bertaubat dan tetap bertahan dalam kemurtadannya,

maka dijatuhi sanksi berupa hukuman mati, sesuai dengan ketentuan hukum Islam klasik.

Terkait tenggang waktu yang diberikan kepada pelaku riddah untuk bertaubat, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam *Tuhfat al-Râghibîn* menjelaskan bahwa taubat wajib segera dilakukan, dan pelaku riddah tidak diberi kesempatan untuk menunda.

Sementara itu, ulama mazhab Maliki berpandangan bahwa pelaku riddah diberi tenggang waktu selama tiga hari tiga malam untuk bertaubat. Jika dalam kurun waktu tersebut ia kembali memeluk Islam, maka hukuman tidak dijatuhkan. Namun jika ia tidak mau bertaubat, maka dikenakan sanksi sesuai syariat.

Berbeda dengan itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penentuan waktu untuk memberikan kesempatan bertaubat sepenuhnya berada di tangan penguasa. Artinya, lamanya waktu yang diberikan bukan sesuatu yang baku, melainkan tergantung pada kebijakan dan pertimbangan hakim atau pemimpin saat itu.

Adapun dalam mazhab Syafi‘i, terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa pelaku riddah diberi waktu tiga hari untuk mempertimbangkan dan kembali kepada Islam. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa jika pelaku menolak bertaubat, maka hukuman dapat langsung dilaksanakan tanpa perlu menunggu waktu tertentu.

Berdasarkan berbagai pendapat ulama, dapat disimpulkan bahwa pemberian tenggang waktu bagi pelaku riddah untuk bertaubat merupakan isu khilafiyah. Meskipun terdapat perbedaan, semuanya sepakat bahwa taubat tetap

menjadi kesempatan awal yang harus diberikan sebelum dijatuhkannya hukuman yang bersifat final.

Adapun syarat-syarat agar taubat seseorang yang melakukan perbuatan riddah sebagai berikut.

1. Menunjukkan penyesalan yang tulus atas perbuatannya

Pelaku harus benar-benar menyesali tindakan riddah yang telah dilakukan, sebagai bentuk kesadaran bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap akidah Islam. Sebagaimana kata Imam al-Ghazali bahwa penyesalan merupakan bagian dari taubat.

2. Segera menghentikan perbuatan riddah

Pelaku harus langsung meninggalkan keyakinan, ucapan, atau tindakan yang menyebabkan dirinya keluar dari Islam. Taubat tidak dianggap sah jika masih terus melakukan perbuatan yang menunjukkan kekufuran.

3. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatannya

Pelaku harus memiliki komitmen dalam hati untuk tidak kembali pada kekafiran atau tindakan serupa di masa mendatang. Tekad ini merupakan bagian dari kesungguhan dalam bertaubat dan kembali kepada jalan Islam.

D. Konsep Ahlusunnah wal Jama'ah

Ahlusunnah wal Jama'ah merupakan paham yang diakui sebagai jalan tengah yang moderat dan seimbang dalam memahami akidah Islam. Paham ini berusaha untuk menghindari ekstremisme dan menyatukan berbagai pandangan

dalam Islam.[90] Dalam konteks takdir, Ahlusunnah wal Jama'ah berada di antara mazhab Jabariyah, yang menekankan bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Allah tanpa adanya campur tangan manusia, dan mazhab Qadariyah, yang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan penuh dalam menentukan nasibnya sendiri. Pendekatan Ahlusunnah wal Jama'ah mengakui bahwa Allah memiliki kehendak mutlak, tetapi juga memberikan manusia kemampuan untuk memilih, sehingga ada tanggung jawab dalam tindakan mereka.

Dalam memahami sifat-sifat Allah, Ahlusunnah wal Jama'ah juga mengambil posisi tengah antara mazhab tasbih, yang cenderung menolak sifat-sifat Allah dan menganggapnya sebagai bentuk penyerupaan, dan mazhab ta'thil, yang menganggap bahwa sifat-sifat Allah tidak ada sama sekali. Ahlusunnah wal Jama'ah menegaskan bahwa sifat-sifat Allah harus diterima sebagaimana adanya, tanpa menyamakan-Nya dengan makhluk, dan tanpa menghilangkan sifat-sifat tersebut.

Dalam hal sikap terhadap pelaku dosa besar dan kedudukan sahabat Nabi, Ahlusunnah wal Jama'ah juga mengambil posisi moderat. Mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, seperti yang dilakukan oleh mazhab Khawarij, dan tidak menganggap bahwa sahabat Nabi memiliki kedudukan yang sama dengan para nabi, seperti yang diyakini oleh Rafidhah. Ahlusunnah wal Jama'ah menghormati sahabat Nabi dan mengakui peran penting mereka dalam

[90] Syekh Muhammad Arsyad, *Tuhfat al-Raghibin,...,*17-18

menyebarkan ajaran Islam, sambil tetap menekankan bahwa mereka adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari secara konsisten menegaskan bahwa akidah yang lurus adalah akidah Ahlusunnah wal Jama‘ah.[91] Dalam *Tuhfat al-Raghibin,* beliau menguraikan dengan jelas prinsip-prinsip akidah ini dan menekankan pentingnya mengikuti jalan yang moderat dan seimbang. Beliau juga mengkritik dan membantah ajaran-ajaran kelompok yang dianggap menyimpang, seperti Mu‘tazilah, yang dikenal dengan penekanan pada akal dan rasionalitas dalam memahami agama, Jahmiyyah, yang menolak sifat-sifat Allah, dan Qadariyyah, yang berlebihan dalam menekankan kebebasan manusia.

Kritik Syekh Arsyad juga ditujukan kepada aliran tasawuf falsafi, terutama konsep waḥdat al-wujūd, yang menganggap bahwa segala sesuatu adalah satu dengan Tuhan. Beliau menilai bahwa pandangan ini dapat menimbulkan kebingungan dalam memahami hubungan antara pencipta dan makhluk, serta dapat mengarah pada penyimpangan dalam akidah.

Dengan demikian, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari melalui *Tuhfat al-Raghibin* memberikan panduan yang jelas bagi umat Islam untuk memahami akidah yang lurus dan menghindari aliran-aliran yang menyimpang. Pendekatan Ahlusunnah wal Jama’ah yang moderat dan seimbang menjadi landasan penting dalam menjaga kemurnian iman dan akidah umat Islam

[91] Muhammad Syukri, *Majmu’ah Mubarakah*, (T.d.: T.p, T.t), 13